

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat itu, di ikutinya dengan kemajuan pemikiran masyarakat dalam usaha perniagaan yang membuat maraknya usaha asuransi akhir-akhir ini. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Resiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi resiko itu dikenal dengan nama manajemen resiko (*risk management*).¹

Asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas sebagai produk jasa industri asuransi yang relatif lambat perkembangannya, karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.²

Asuransi merupakan bentuk pengalihan suatu resiko kerugian, dari satu pihak pada pihak lain dengan membagi risiko pembayaran pada sejumlah premi yang dilakukan secara adil. Asuransi kerap dipakai karena

¹Sigma, ***Jurus Pintar Asuransi; Agar Anda tenang, Aman dan Nyaman.*** Yogyakarta: G-Media, 2011, hal. 24.

²Mulyadi Nitisusastro, ***Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia.*** Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 3

asuransi menjamin pertanggung jawaban untuk tertanggung, baik risiko secara personal, maupun risiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi.³ Asuransi dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas, pencurian kendaraan bermotor maupun kematian.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Beragamnya produk yang ditawarkan perusahaan asuransi terkadang ada yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan untuk nasabah, khususnya dari aspek perlindungan hukum. Problem yang kerap muncul adalah kendala dalam memperoleh pembayaran uang polis ketika ada evenement. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama nasabah yang berencana mendapat kompensasi jika mengalami insiden tidak terduga.⁵

³Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu, **Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Dalam Polis Asuransi**, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, hal. 94.

⁴A. Somad, **Penolakan Klaim Asuransi Terhadap Tertanggung (Suatu Analisis Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)**, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 7 Nomor 2, September 2020, hal. 169

⁵Soraya Hafidzah Rambe, *Op.Cit*, hal. 94.

Kegagalan pencairan dana asuransi atau klaim tentu merugikan nasabah. Berdasarkan kerugian yang ditanggung nasabah tersebut, perusahaan asuransi bisa digugat secara perdata dengan landasan gugatan melakukan wanprestasi, dan dituntut untuk membayar kompensasi uang. Tututan untuk membayar kompensasi sejumlah uang bisa dilakukan jika pelanggaran kontrak pada polis asuransi yang dibuat oleh salah satu pihak, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.⁶

Salah satu penolakan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi terhadap tertanggung terdapat pada perkara Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Mdn. Dalam perkara ini Penggugat adalah Tato Adi Candra selaku peserta Asuransi Jiwa Non Syariah Smartlink Flexi Account Plus di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan pihak Tergugat adalah Kantor Perwakilan Pemasaran PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Penanggung). Dalam polis asuransi tersebut, pihak tertanggung adalah Tijah (ibu kandung Penggugat).

Dalam Perjanjian Asuransi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebutkan Penggugat selaku Pemegang Polis berkewajiban setiap bulannya untuk membayar uang premi asuransi jiwa kepada Tergugat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat selaku Penanggung berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Uang Pertanggungan/Uang Klaim Meninggal Dunia sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), apabila si Tertanggung Tijah (Ibu kandung Penggugat) meninggal dunia.

⁶Merry Tjoanda, **Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, *Jurnal Sasi* 16, No. 4 (2010), hal. 43

Selanjutnya Tertanggung Tjih (Ibu kandung Penggugat), 1 (satu) tahun setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan, dan meninggalnya si Tertanggung dikarenakan Sakit (badan lemas dan sesak napas secara tiba-tiba), sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo pada tanggal 25 Oktober 2021, tetapi Tergugat menolak untuk membayar kepada Penggugat uang pertanggungan/ uang klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat.

Pada perkara ini, hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Pertanggungan/uang klaim meninggal dunia sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Satu hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah masalah klaim uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau penanggung kepada tertanggung. Dapat di lihat bahwa jika perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak-pihak terlibat sebagaimana yang diatur dalam polis asuransi jiwa. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*).⁷

Klaim asuransi jiwa merupakan hak yang diberikan penanggung kepada tertanggung apabila terjadi risiko ataupun musibah yang dialami oleh tertanggung, maka tertanggung berhak untuk meminta hak atas pembayaran klaim asuransi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

⁷Moria Lastina, **Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Aini Pematang Siantar terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim**, *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2016, hal. 2.

Klaim asuransi jiwa sendiri dapat diajukan oleh tertanggung apabila dalam keadaan tertanggung mengalami musibah atau risiko seperti kecelakaan, cacat tetap total, maupun meninggal dunia.⁸

Hak mengenai perlindungan hukum menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi pemegang polis asuransi jiwa. Oleh karena itu, negara melindungi nasabah asuransi jiwa dengan membuat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi jiwa.

Sesuai bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, perlindungan hukum menjadi suatu hak yang dimiliki warga negara dan menjadi kewajiban bagi negara untuk melindunginya. Perlindungan juga dilakukan untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak hanya itu, perlindungan bagi warga negara juga terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

⁸Haris Budiman, dkk, **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa**, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 13 Nomor 02 Tahun 2022, hal. 174.

merupakan hak asasi". Tentunya dalam hal menjamin hak-hak warga negaranya, yaitu bagi pemegang polis asuransi jiwa.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan produk hukum perasuransian yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi, karena dalam Undang-Undang Perasuransian mengatur banyak pasal berkenaan dengan upaya memperjuangkan kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Pada alinea terakhir penjelasan umum Undang-Undang Perasuransian baru juga ditegaskan, bahwa pengaturan dalam undang-undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian.¹⁰

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dipahami karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.¹¹

Perlindungan hukum bagi pemegang polis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban

⁹*Ibid*, hal. 170.

¹⁰Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hal.153.

¹¹Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Surabaya: Revka Petra Media, 2015, hal. 11.

pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan memberikan kepastian akan keamanan dalam menggunakan barang/ jasa yang ada dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam hak konsumen sudah diatur jelas mengenai hak konsumen untuk mendapat informasi yang jelas, kenyamanan, didengarkan keluhan, mendapatkan advokasi, perlindungan, sampai mendapatkan hak untuk dilayani. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

Hal inilah yang membuat penulis untuk mengangkat masalah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas penolakan klaim asuransi jiwa dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS PENOLAKAN KLAIM PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA (Studi Putusan No. 134/Pdt.G/2023/PN Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, maka dapat ditemukan masalah perlindungan hukum bagi pemegang polis atas penolakan klaim asuransi jiwa, namun untuk membatasi agar tidak terlalu

¹²Haris Budiman, dkk, *Op.Cit*, hal. 171

luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan rumusan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perjanjian asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada Tertanggung dalam perjanjian asuransi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan 134/Pdt.G/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang perjanjian asuransi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum kepada Tertanggung dalam perjanjian asuransi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan 134/Pdt.G/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan referensi dalam pengembangan studi ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk menambah bahan bacaan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung atas penolakan klaim asuransi jiwa.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹³
2. Asuransi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk :
 - a. Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

¹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hal.10.

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”
3. Penanggung adalah perusahaan asuransi.
 4. Tertanggung adalah salah satu pihak dalam perjanjian asuransi, baik perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian.
 5. Polis secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), yaitu mengatakan bahwa: “Perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis.”

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus hukum pengertian hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁴

Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo adalah “melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya”.¹⁵ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Menurut CST Kansil, “perlindungan

¹⁴R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hal. 49.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hal. 18.

¹⁶*Ibid*, hal.74.

hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.”¹⁷

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁹ Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

¹⁷CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 102.

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2001, hal. 25.

¹⁹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁰

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.²¹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

²⁰Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 30

²¹Muchsin, *Loc Cit*.

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.²²

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) di dalam negara hukum (*rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

²²Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

B. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari Bahasa Inggris "*insurance*"²³ yang dalam Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".²⁴ Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan "(a) asuransi, dan (b) jaminan". Abbas Salim memahami asuransi sebagai "suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti."²⁵

Subekti, memberikan definisi mengenai asuransi yaitu: asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untungruginya salah satu pihak.²⁶

Sementara itu Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

Istilah asuransi menurut pengertian railnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.²⁷

Sedangkan menurut Santoso Poedjosoebroto yang mengatakan bahwa: Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam

²³Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia. 2005, hal. 326.

²⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, Hal. 63.

²⁵Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008, hal. 1.

²⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hal. 217.

²⁷Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999, hal. 3.

mana pihak penanggung, dengan menerima premi mengikat diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambilan asuransi atau seseorang yang ditunjuk, karena terjadi peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian, baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa tadi mengenai hidup, kesehatan seorang tertanggung.²⁸

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak terlalu.

Dalam Pasal 1774 KUH Perdata mengemukakan bahwa asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya (untung-ruginya), baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko

²⁸Santoso Poedjosoebroto, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 2001, hal 82

kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran premi.²⁹

Pengertian asuransi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk :

- 1) Memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa perjanjian asuransi menjadi dasar bagi peneiman premi oleh perusahaan asuransi atau dasar bagi Tertanggung (Pemegang Polis) untuk berprestasi membayar premi sebagai kewajiban baginya, dan dengan premi yang dibayarkan tersebut kemudian akan mengikat Perusahaan Asuransi untuk melakukan kontra prestasi sesuai dengan jenis asuransi yang diambilnya, yaitu:³⁰

- 1) Pemberian penggantian (ganti) atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada

²⁹Mulhadi, **Dasar-Dasar Hukum Asuransi**, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 1

³⁰*Ibid.* hal. 7-8.

pihak ketiga. Pemberian penggantian atau “ganti kerugian” ini ditujukan pada asuransi kerugian dan sejenisnya seperti asuransi tanggung jawab hukum.

- 2) Pemberian pembayaran sejumlah uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya Tertanggung. Pembayaran ini tentunya berlaku bagi kelompok asuransi sejumlah uang seperti asuransi jiwa dan sejenis, termasuk di dalamnya asuransi unit-link sebagai turunannya.

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD tersebut dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam asuransi, yaitu:

- a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* mengikatkan kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekeraar*.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- c. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

2. Resiko Dalam Asuransi

Resiko dalam hukum asuransi adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak para tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, resiko mana merupakan objek jaminan asuransi.³¹

Resiko dalam hukum asuransi banyak macamnya, yaitu:³²

³¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 250.

³²*Ibid*, hal 250-251.

1. Resiko Murni

Resiko murni (*pure risk*) adalah suatu kejadian yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kejadian itu, sedangkan jika kejadian tersebut tidak terjadi, maka keadaan sama seperti sediakala (tidak untung dan juga tidak rugi). Jadi, alternatifnya hanya 2 (dua), yaitu kerugian atau tetap seperti sediakala. Melihat kepada objek yang terkena resiko, resiko murni ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Resiko perorangan
- b. Resiko harta benda
- c. Resiko tanggung jawab

Resiko perorangan (*personal risk*) adalah suatu resiko yang tertuju kepada orang yang bersangkutan, yaitu yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap penghasilannya. Sedangkan yang dimaksud dengan resiko harta benda (*property risk*) adalah suatu resiko yang tertuju kepada harta benda orang tersebut, yaitu resiko atas kemungkinan hilang atau rusaknya harta benda tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan resiko tanggung jawab (*liability risk*) adalah resiko yang mungkin akan timbul karena seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

2. Resiko Spekulasi

Resiko spekulasi merupakan kejadian yang akan terjadi yang menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, dimana kemungkinan pertama adalah dia akan memperoleh keuntungan, sedangkan kemungkinan kedua adalah dia akan mengalami kerugian.

3. Resiko Khusus

Resiko khusus adalah resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seseorang tertentu saja. Misalnya kebakaran pada mobil seseorang.

4. Resiko Fundamental

Resiko fundamental adalah resiko yang berasal dari masyarakat umum dan/atau yang mempengaruhi masyarakat luas. Misalnya banjir bandang yang menimpa arela luas dan menelan banyak korban.

5. Resiko Statis

Resiko statis adalah suatu resiko yang tidak berubah dari masa ke masa. Misalnya resiko dari banjir, gempa bumi, tetap saja dari dulu sampai sekarang.

6. Resiko Dinamis

Resiko dinamis adalah resiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Misalnya patah tangan dari seorang pemain *American Football*.

3. Asas-asas Dalam Hukum Asuransi

Dalam hukum asuransi terdapat asas-asas pokok yaitu:

a. Asas indemnity

Asas ini mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjadi resiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.³³

Dalam hukum asuransi, asas *indemnity* tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah akan terjadi atau tidak.³⁴ Asas ini hanya berlaku terhadap asuransi kerugian saja, tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang. Ada 3 (tiga) macam kerugian yang timbul karena kehilangan atau kerusakan harta benda dalam asuransi kerugian yaitu :

- 1) Kerugian atas barang itu sendiri.
- 2) Kerugian pendapatan dan pemakaian, karena hancurnya barang itu sampai barang itu dapat diganti
- 3) Kerugian yang menyangkut tanggung jawab terhadap orang lain.

Semua jenis kerugian tersebut dapat dituntut penggantianannya jika resiko terhadap timbulnya kerugian itu pertanggungkan secara tegas. Dengan adanya asas *indemnity* ini, maka jumlah ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung, tidak melebihi besarnya kerugian yang

³³Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 257.

³⁴Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tirta Pustaka, 2001, hal.

sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan kata lain, asas *indemnity* bermaksud semata-mata untuk memulihkan keadaan tertanggung yang tertimpa kerugian kembali seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian itu, sehingga jumlah kekayaan tertanggung tetap terpelihara.

Gunanto berpendapat, “perjanjian yang memungkinkan tertanggung menjadi lebih kaya daripada sebelum tertimpa musibah dapat membuat tertanggung justru mengharapkan terjadinya musibah. hal tersebut tidak dapat ditoleransi.”³⁵ Penentuan besarnya ganti kerugian pada jumlah yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung ini sifatnya adalah memaksa. Setiap penyimpangan atau pelepasan dari ketentuan tersebut adalah batal. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 252, 253, dan 254 KUHD. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut jelaslah bahwa penggantian lebih tinggi dari jumlah kerugian atau harga kepentingan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Sementara penggantian kerugian lebih rendah dari kerugian yang sesungguhnya diderita dapat terjadi, apabila diadakan pertanggungan di bawah harga. Hal ini diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHD, tetapi ketentuan itu tidak bersifat memaksa, karena hal itu dapat dilanggar dengan membuat janji secara tegas untuk pembayaran penuh yang disebut dengan “*primer risque*” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat (3) KUHD.

a. Asas Kepentingan

³⁵*Ibid*, hal. 36

Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*).³⁶

Asas kepentingan dalam hukum asuransi diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pasal 250 KUHD menyebutkan :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.”

Selanjutnya dalam Pasal 268 KUHD disebutkan, “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

H.M.N Purwosutjipto mengartikan kepentingan sebagai “hak atau kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan”.³⁷ Jika kedua pendapat itu disatukan, maka hubungan atau ikatan yang sah itu sama dengan hak dan kewajiban seseorang atas benda yang dipertanggungkan. Pengertian hubungan yang sah atau hak berkaitan dengan hukum yaitu sesuai atau dibenarkan oleh hukum. Jadi bila seseorang yang memiliki suatu benda yang dilarang Undang-undang, maka orang itu secara hukum tidak mempunyai hubungan yang sah atau tidak berhak atas benda tersebut.

³⁶Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 257.

³⁷H.M.N. Poerwosutjipto, *Op Cit*, hal. 92

Dengan demikian menurut hukum asuransi, seorang tertanggung harus menunjukkan :

- a) Benda tertentu, yang patut dipertanggungkan.
- b) Kepentingan, yaitu hubungannya yang sah dengan benda tersebut sehingga jika benda itu tertimpa bahaya, terhadap mana diadakan pertanggunggan, maka ia berhak menerima ganti kerugian yang sewajarnya.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini mengajarkan bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut.³⁸

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD berbunyi: "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si tertanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggunggan."

Itikad baik adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak/perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik. Menurut Amiruddin Abdul Wahab, dari Pasal 251 KUHD dapat diperoleh beberapa unsur yaitu :

³⁸Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 257.

- a) Bahwa dalam perjanjian pertanggungan sangat diperlukan adanya asas itikad baik.
- b) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut terjadi dalam hal tertanggung memberikan keterangan keliru/tidak benar, atau tidak memberitahukan/mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya.
- c) Sifat dari hal-hal itu dapat mempengaruhi keputusan si penanggung.
- d) Bahwa asas itu harus diperhatikan sejak sebelum perjanjian ditutup.
- e) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan batalnya perjanjian itu.³⁹

d. Asas Subrogasi

Asas ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi 2 (dua) kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya pihak perusahaan asuransi.⁴⁰

Di dalam KUHD asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut ; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”. Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur pada Pasal 284 KUHD tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian

³⁹Aminuddin Abdul Wahab, **Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia**, *Disertai*, Universitas Airlangga, Surabaya 1990, hal. 59

⁴⁰Munir Fuady, **Op.Cit**, hal. 258.

asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan, artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga (meskipun ada alasan hak untuk itu). Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut :

- 1) Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian

Jadi pada perjanjian asuransi, atas subrogasi dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.⁴¹

e. Asas Kontrak Bersyarat

Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini kontrak asuransi tersebut diteentukan suatu syarat bahwa pada nantinya terjadi suatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi, jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka uang ganti ruginya tersebut tidak diberikan.⁴²

f. Asas Untung-untungan

⁴¹Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hal 107-108.

⁴²Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 258.

Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan, karena menurut KUHPerdara, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Dalam hal kontrak asuransi, pihak penanggung akan diuntungkan manakala tidak terjadi peristiwa yang dipertanggungkan itu. Misalnya, peristiwa kebakaran dalam asuransi kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi.⁴³

4. Jenis Dan Bentuk Asuransi

Asuransi itu banyak jenisnya, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Asuransi Kerugian
- b. Asuransi Kebakaran
- c. Asuransi Pengangkutan Laut
- d. Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai dan Perairan Pedalaman
- e. Asuransi Jiwa
- f. Asuransi Kecelakaan
- g. Asuransi Kesehatan
- h. Asuransi Penerbangan
- i. Asuransi Gangguan Usaha
- j. Asuransi Tanggung Jawab Hukum
- k. Asuransi Kredit

⁴³*Ibid*, hal. 259.

⁴⁴*Ibid*.

- l. Asuransi Deposito
- m. Asuransi Kecurian/Perampokan
- n. Asuransi Penyimpanan Surat Berharga
- o. Asuransi Malpraktek
- p. Asuransi Sosial
- q. Asuransi Kendaraan Bermotor

Molengraaff membedakan 2 (dua) bentuk utama asuransi, yaitu:⁴⁵

- a. Asuransi kerugian
Bentuk asuransi ini merupakan pertanggunggunaan hak-hak kekayaan, bagian-bagian dari kekayaan.
 - 1) Ini adalah asuransi untuk mendapatkan ganti rugi jika kekayaan mengalami kekurangan. Demikian ini disebut juga asuransi kekayaan.
 - 2) Kerugian yang diderita akan diganti, sebab itu untuk asuransi ini disyaratkan adanya kemungkinan kerugian yang dapat dinilai dengan uang (kehilangan atau untung yang seharusnya diterima).
- b. Asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*)
Bentuk asuransi ini merupakan pertanggunggunaan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, terlepas dari kerugian yang diderita, terhadap suatu kejadian (biasanya mengenai diri bertanggung atau orang lain) yang belum tentu kapan akan terjadi, ini juga dinamakan asuransi orang (jiwa, sakit, cacat, dan lain-lain).

Jika dilihat dari jenis asuransi yang di kemukakan oleh Molengraaff tersebut, maka asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dapat digolongkan ke dalam jenis asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*), yaitu dimana asuransi ini merupakan pertanggunggunaan untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu, yang belum tentu kapan terjadi diderita yang mana juga di namakan asuransi orang yang meliputi jiwa, sakit, cacat dan lain- lain, di

⁴⁵Mashudi, Moch. Chidir Ali, *Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 22.

mana dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan meliputi pertanggungan asuransi meninggal dunia, luka-luka, dan cacat tetap akibat adanya peristiwa kecelakaan yang belum pasti terjadi.

5. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan isi kontrak asuransi. Disitu antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoretis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).⁴⁶

Polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Deklarasi : merupakan pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal yang baik mengenai jati dirinya, memuat antara lain :
 - a). Identitas, alamat, dan sebagainya
 - b). Nilai barang yang bersangkutan
 - c). Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan
 - d). Waktu yang diminta

⁴⁶Munir Fuady, *Op.Cit.* hal. 259.

- e). Dan sebagainya.
- b. Klausula pertanggungan : merupakan bagian yang utama dari polis, mengatur tentang:
 - a). Risiko yang termasuk didalam pertanggungan
 - b). Kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian perluasan apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.
- c. Pengecualian-pengecualian

Dalam polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal pengecualian ; apakah bencana atau bahayanya, atautkah mengenai bendanya atau mengenai kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud.

d. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung, biasanya mengenai : pembayaran premi, pertanggungan-pertanggungan lain, perubahan risiko, kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, laporan kerugian, ganti rugi, kerugian atas barang, ganti rugi pertanggungan rangkap, pertanggungan dibawah harga, laporan palsu, taksiran harga dalam kerugian, biaya yang diganti, pembayaran ganti rugi, sisa barang, sisa jumlah pertanggungan, subrogasi, gugurnya hak ganti rugi,

penghentian pertanggungan, pengembalian premi, perselisihan, penutup.⁴⁷

6. Objek Asuransi

Benda atau harta kekayaan yang dipertanggungkan tertanggung biasanya dalam perjanjian asuransi disebut juga dengan objek pertanggungan atau objek asuransi. Dalam Pasal 3 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan objek asuransi adalah “jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.”

Berdasarkan Pasal 268 KUHD hal-hal yang dapat menjadi objek pertanggungan adalah :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

Dari pasal diatas dapat diuraikan sesuatu yang dapat dikatakan objek pertanggungan yakni :

- a. Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardeerbaar*);
- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*);
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Dengan kata lain objek pertanggungan dapat didefinisikan sebagai suatu benda atau harta yang dapat dipertanggungkan karena benda

⁴⁷Sri Rezeki Hartono, *Op.Cit*, hal. 123.

tersebut memiliki kemungkinan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian ditinjau dari segi keuangan selama benda atau harta tersebut tidak melanggar undang-undang.

7. Agen Asuransi

Dalam Pasal 3 angka 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan agen asuransi adalah “orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.”

Menurut J.T. Sianipar, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis, agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim. Agen bisa suatu badan hukum dan bisa juga orang perseorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggungnya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh penanggung kepadanya. Kalau Brokers adalah agen dari tertanggung, maka agen asuransi adalah wakil dari penanggung. Dengan demikian apabila agen merupakan perantara dalam penutupan asuransi, maka agen menutup asuransi tersebut bukan untuk namanya sendiri, akan tetapi untuk dan atas nama penanggungnya. Sebagai balas jasa dari tugasnya melakukan perantara tadi, agen memperoleh komisi dari premi dari penanggung atau penanggungnya.⁴⁸

Agen asuransi ada yang agen tetap dan ada yang agen lepas. Agen tetap mempunyai ikatan (hubungan kerja) tertentu, sehingga dengan demikian semua pos-pos asuransi yang didapatkan wajib diberikan kepada

⁴⁸Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk – Bentuk Perasuransian*, Medan: FH – USU, 2005, hal.53.

pihak penanggung yang telah menunjuk sebagai agen. Penunjukkan sebagai agen ini biasanya ditegaskan dengan pemberian surat kuasa sebagai agen. Agen tetap yang demikian ini disebut *Handling Agent*, sedangkan agen lepas tidak mempunyai ikatan dengan penanggungnya.⁴⁹

Dalam melakukan pemasaran produk asuransi, kita mengenal sistem keagenan (*ordinary agency system atau agency distribution system*). Sebab setiap perusahaan akan menempatkan aspek pemasaran atau sering disebut agen asuransi dalam mendukung kelancaran jalannya operasional perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang pertanggung semacam asuransi akan selalu menempatkan bidang pemasaran sebagai tulang punggung penopang kinerja perusahaan.⁵⁰

Lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 45 dikatakan bahwa “Perusahaan asuransi hanya dapat memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran yang salah satunya disebutkan agen asuransi, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai agen asuransi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian bahwa:

- (1) Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi.
- (2) Agen Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni.

⁴⁹*Ibid*, hal.54.

⁵⁰Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana Press, 2004, hal. 47.

- (3) Semua tindakan Agen Asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi yang diageni.
- (4) Agen Asuransi dalam menjalankan kegiatannya harus memberikan keterangan yang benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termasuk mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung.

Peran agen dalam industri perasuransian sangat penting. Profesi agen asuransi adalah suatu profesi yang membutuhkan orang-orang dengan integritas tinggi dan mempunyai kemampuan serta kemauan untuk melayani masyarakat secara efektif. Di Negara-Negara yang sudah maju seperti Amerika, Negara-negara Eropa, Australia dan Jepang, memiliki polis asuransi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakatnya.⁵¹

Ada hal yang cukup krusial dalam asuransi, yaitu kemampuan agen perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk asuransi dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon nasabah adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya.

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen, maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani dan menguasai portopolio nasabah. Demikian dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan bisnis asuransi.⁵²

⁵¹Ketut Sendra, *Panduan Sukses Menjual Asuransi*, Jakarta: PPM, 2009, hal.10.

⁵²Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*, Jakarta: PPM, 2004, hal.118.